



# PERUBAHAN RENSTRA 2024-2026

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG  
TAHUN 2024



Jalan Darmodiharjo No. 03 Kelurahan Sukamelang Kecamatan Subang



(0260) – 411015

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Pujidan Syukur kehadiran Allah SWT berkat Ridho-Nya, kami telah menyelesaikan tugas yaitu menyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang tahun 2024-2026 yang merupakan penjabaran Teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Subang tahun 2005-2025.

Perubahan Rencana Strategis ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai selama kurun waktu 1. sampai 3 tahun oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada sehingga sesuai Perubahan Rencana Strategis ini mengandung Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pembangunan Daerah yang realistis untuk masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai dalam kurun waktu 2024-2026.

Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang ini dibuat dimaksudkan untuk memberi arah, kerangka acuan dan panduan operasional kerja setiap jajaran pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang dan disamping itu juga bertujuan :

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang sebagai Instansi Pemerintah Daerah yang akuntabel dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
2. Terwujudnya transparansi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang, sehingga terjalinnya kemitraan antara seluruh stakeholder dapat berperan aktif dalam melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
3. Terwujudnya partisipasi dan gotong royong masyarakat Desa/Kelurahan dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Subang.
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada DPMD Kabupaten Subang.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024-2026 ini dapat dilaksanakan apabila ada dukungan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Subang dan Swadaya Masyarakat di Kabupaten Subang.

Demikian, dengan penuh harapan agar Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024-2026 dapat memberikan kontribusi dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah dan pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Subang, Khususnya di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Subang, April 2024

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  
DESA KABUPATEN SUBANG**



**DADAN DWIYANA, AP, M.Si**  
**NIP. 19761021199603 1 003**



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR Tabel .....	iv
<b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>	<b>I-1</b>
1.1. Latar Belakang .....	I-1
1.2. Landasan Hukum .....	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	I-5
1.4. Sistematika Penulisan .....	I-6
<b>BAB II     GAMBARAN PELAYANAN DPMD KABUPATEN SUBANG .....</b>	<b>II-1</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMD .....	II-1
2.2 Sumber Daya DPMD .....	II-10
2.2.1 Sumber Daya Manusia .....	II-10
2.2.2 Sarana Prasarana .....	II-12
2.2. Kinerja Pelayanan DPMD .....	II-13
2.3. Sasaran, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMD Kabupaten Subang .....	II-19
<b>BAB III    PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS .....</b>	<b>III-1</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMD .....	III-1
3.2 Telaahan Renstra Kemendes,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Renstra DPMDes Provinsi Jawa Barat .....	III-2
3.2.1 Telaahan Renstra Kemendes .....	III-2
3.2.2 Telaahan Renstra DPMDesa Provinsi Jawa Barat .....	III-4

3.3	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	III-6
3.3.1	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah .....	III-6
3.3.2	Telaahan kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	III-9
3.4	Isu Strategis DPMD periode Tahun 2024-2026 .....	III-10
<b>BAB IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>IV-1</b>
4.1.	Tujuan dan Sasaran DPMD .....	IV-1
3.4.1	Tujuan .....	IV-1
3.4.2	Sasaran .....	IV-1
4.2.	Cascading Kinerja DPMD 2024-2026 .....	IV-2
<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>V-1</b>
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>VI-1</b>
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>VII-1</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>VIII-1</b>

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

1. SK Tim Penyusun Renstra Perubahan DPMD Kabupaten Subang Tahun 2024 – 2026;
2. Surat Penetapan Rentra 2024-2026;
3. Cascading 2024-2026 DPMD Kabupaten Subang **atau** Rancangan Progran Kegiatan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2024-2026.



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Pegawai DPMD Kabupaten Subang ..... II-10

Tabel 2.2. Pegawai DPMD Kabupaten Subang berdasarkan kelompok Jabatan ..... II-11

Tabel 2.3. Data Aparatur Sipil Negara yang telah mengikuti Pendidikan Struktural berdsarkan Eselon ..... II-11

Tabel 2.4. Rekapitulasi sarana dan prasarana DPMD Tahun 2023 ..... II-12

Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMD Kabupaten Subang Tahun 2019-2020 ..... II-14

Tabel 2.6. Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMD Kabupaten Subang Tahun 2021-2022 ..... II-15

Tabel 2.7. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPMD Kabupaten Subang Tahun 2019-2020 ..... II-17

Tabel 2.8. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPMD Kabupaten Subang Tahun 2021-2022 ..... II-18

Tabel 2.9. Analisis SWOT ..... II-20

Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran..... III-1

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah ..... VI-2

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan ..... V-2

Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan DPMD Kabupaten Subang Tahun 2024-2026 ..... VI-2

Tabel 7.1. Indikator Kinerja DPMD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2019-2022 ..... VII-2

Tabel 7.2. Indikator Kinerja DPMD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024-2026 ..... VII-3

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Secara spesifik, semua ini didasarkan pada Pasal 359, yang dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra.

Selain itu, berdasarkan prosedur pada awal tahun 2023 telah dilakukan evaluasi yang menghasilkan rekomendasi untuk melakukan Renstra Perubahan. Evaluasi mengidentifikasi beberapa ketidaksesuaian dari berbagai perkembangan khususnya perubahan kebijakan nasional dan provinsi. Kemudian dari sisi regulasi terdapat beberapa Peraturan Perundangan baru yang harus menjadi acuan dalam Perubahan Renstra, yaitu :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- d. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru (DOB).

Perubahan kebijakan nasional diatas menjadi dasar normatif yang perlu dipenuhi. Indikator Kinerja Daerah penunjang urusan pemerintahan dalam bidang



perencanaan yang tercantum dalam RPD Kabupaten Subang Tahun 2024-2026 menjadi acuan yang perlu ditindaklanjuti dalam Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Subang dalam Perubahan Renstra Tahun 2024-2026.

Selain faktor-faktor di atas, upaya percepatan pencapaian target-target Indikator Kinerja Utama Daerah menjadi pendorong penyusunan Perubahan Renstra, sehingga pada tahun 2023 sebagai tahun akhir RPJMD dapat direalisasikan sepenuhnya. Dengan demikian pada Renstra Perubahan ini semua sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa diarahkan pada pencapaian target-target dimaksud.

Tantangan dan gagasan baru menjadi perhatian dalam perumusan Perubahan Renstra ini dalam mengantisipasi penambahan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ke depan, dan perannya dalam berbagai struktur organisasi kelembagaan di Kabupaten Subang, serta pengembangan inovasi dan digitalisasi seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Oleh karena itu penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Subang menjadi penting untuk dilakukan secara komprehensif dalam menuangkan seluruh perubahan dan kondisi yang perlu diantisipasi dalam tugas dan fungsi pemberdayaan masyarakat dan desa ke depan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang mendasari Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Subang Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang- Undang 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4483);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kepala Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 - 2023;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Subang Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2008 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Subang Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 1);

20. Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru (DOB).
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
22. Peraturan Bupati Subang Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2024-2026.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Subang Tahun 2024-2026 dimaksudkan untuk menentukan arah dan tujuan pelaksanaan pembangunan urusan pemerintahan dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama tiga tahun dengan tetap memperhatikan tahapan pelaksanaan RPD Kabupaten Subang Tahun 2024-2026. Adapun maksud penyusunan Renstra Perubahan Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Subang Tahun 2024-2026 adalah :

1. Sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan program pembangunan urusan pemerintahan dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Subang Tahun 2024-2026;
2. Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja periode Tahun 2024;
3. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah pada Masa Akhir Jabatan.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang Tahun 2024-2026 adalah :

1. Menerjemahkan tujuan dan sasaran Daerah ke dalam pembangunan daerah tahun 2024-2026, yang disertai dengan program prioritas Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Subang, dengan tetap berpedoman pada RPD Kabupaten Subang Tahun 2024-2026;
2. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2024;



3. Menetapkan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa, sebagai dasar penilaian keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2024-2026;
4. Menjadi landasan untuk mengintegrasikan dan mensinergikan antara perencanaan dengan penganggaran, serta sinergi antara pengendalian, pelaksanaan, dan evaluasi hasil kinerja Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, transparan, berkeadilan dan berkelanjutan.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

**BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DPMD**

Bab ini menjelaskan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber daya DPMD Kabupaten Subang, Kinerja Pelayanan DPMD Kabupaten Subang, kelompok sasaran layanan DPMD dan dapat di tambahkan subbab lainnya seperti, kelompok sasaran, tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan DPMD Kabupaten Subang. Tabel 2.1 dan Tabel 2.2.

**BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DPMD**

Bab ini menjelaskan Identifikasi Permasalahan Pemerintah Daerah, berdasarkan capaian kinerja DPMD, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota. dan Isu Strategis.

**BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini menjelaskan Tujuan dan sasaran Renstra Perubahan Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, norma, standar, prosedur dan Cascading kinerja DPMD mulai dari Tujuan, sasaran, outcome dan output serta indikatornya masing-masing.

**BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini menjelaskan rumusan pernyataan strategis dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra

## Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

### BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagunya, (Nomenklatur program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada peraturan menteri dalam negeri yang mengatur terkait dengan nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan dan pemutakhirannya)

### BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perubahan DPMD tahun 2024-2026 melalui indikator kinerja utama (IKU) DPMD serta Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2024-2026 melalui indikator kinerja kunci (IKK) beserta targetnya dikhususkan bagi DPMD pemangku urusan pemerintahan daerah.

### BAB VIII : PENUTUP



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DPMD**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMD Kabupaten Subang**

Berdasarkan Peraturan Bupati Subang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten.

Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Dinas mempunyai fungsi :

- (1) perumusan kebijakan teknis di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- (2) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bupati;
- (3) pembinaan dan pelaksanaan kegiatan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- (4) pengelolaan administrasi umum meliputi urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, urusan umum dan kepegawaian serta urusan keuangan dan barang daerah.

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, mengendalikan dan mengkoordinasikan serta melaporkan kegiatan dinas dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta tugas pembantuan yang di tugaskan Bupati.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan, penetapan kebijakan teknis di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. penyelenggaraan perumusan dan penetapan pemberian dukungan

atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- c. penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian tugas-tugas di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi dinas;
- e. penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan administratif, koordinasi dan pengendalian internal lingkup kesekretariatan yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian serta keuangan dan barang daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja sekretariat;
- b. pelaksanaan pembinaan pelaksanaan administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan dan barang daerah serta umum dan kepegawaian;
- c. penyelenggaraan administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- d. penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan;
- e. penyelenggaraan administrasi keuangan dan barang daerah;
- f. penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- g. pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat;
- h. penyusunan anggaran pendapatan dan belanja rutin;
- i. pengelolaan naskah dinas;
- j. penyampaian telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan kepala dinas;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- l. penyusunan laporan hasil kegiatan dinas, dan hasil pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;



m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Sekretariat, membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, pengelolaan perpustakaan dinas serta pengelolaan administrasi kepegawaian.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan dibidang urusan umum dan kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- c. penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah-naskah dinas;
- d. penyelenggaraan kegiatan pengetikan dan penggandaan surat-surat/naskah-naskah dinas;
- e. penyimpanan, pengaturan dan pemeliharaan arsip dinas;
- f. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas;
- g. penyusunan perencanaan keperluan alat-alat tulis kantor dan penyusunan petunjuk pelaksanaannya;
- h. penyiapan kelengkapan untuk keperluan rapat-rapat dinas;
- i. pengadaan sarana dan prasarana dinas;
- j. pengelolaan dan pemeliharaan saranaprasarana dinas;
- k. pelaksanaan urusan ketentraman dan ketertiban di lingkungan dinas;
- l. pelaksanaan publikasi dan dokumentasi pelaksanaan tugas dinas;
- m. pelaksanaan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat dinas;
- n. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas;
- o. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengolahan data kepegawaian;
- p. pelaksanaan penyusunan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) di lingkungan dinas;

- q. pelaksanaan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) di lingkungan dinas;
- r. pelaksanaan penyusunan rencana formasi, usulan pengangkatan, mutasi, dan usulan pemberhentian pegawai;
- s. pengelolaan kesejahteraan pegawai;
- t. pengelolaan pelaksanaan pendidikan dan latihan pegawai;
- u. pengembangan kemampuan dan karier pegawai;
- v. penyusunan konsep metode, hukum dan tata laksana kegiatan di lingkungan dinas;
- w. pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);

Penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan dinas;

Pengkoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian dengan unit kerja terkait;

Penyampaian telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan sekretaris;

Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan pengelolaan barang daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan pada sub bagian keuangan dan barang daerah;
- b. pelaksanaan pengumpulan bahan dan penyiapan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas;
- c. pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan dinas;
- d. pengelolaan administrasi dan pembukuan keuangan anggaran kegiatan dinas;
- e. pelaksanaan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan;
- f. pengelolaan gaji dan tunjangan daerah;
- g. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan perbendaharaan;
- h. pengadministrasian, inventarisasi dan pendistribusian barang



daerah;

- i. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. penyampaian telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan sekretaris;
- k. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan sub bagian keuangan dan barang daerah;
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Perumusan dan Pelaksanaan Teknis kebijakan pemerintahan Desa.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :

- a. perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengevaluasian dan pengendalian penyelenggaraan pengkajian program kerja bidang pemerintahan desa;
- b. penyelenggaraan pengkajian bahan dan fasilitasi penyusunan pedoman tata pemerintahan desa;
- c. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi kelembagaan pemerintahan desa, perangkat dan administrasi pemerintahan desa;
- d. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi penataan dan pengembangan desa;
- e. penyelenggaraan pengkajian bahan Koordinasi Pemerintahan Desa;
- f. penyelenggaraan koordinasi dengan dinas instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan;
- g. pelaksanaan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan kepaladinas;
- h. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang pemerintahan desa;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pemerintahan Desa, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional

Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program kerja bidang kelembagaan, pengembangan partisipasi masyarakat dan teknologi tepat guna;
- b. penyelenggaraan pengkajian program kerja bidang kelembagaan, pengembangan partisipasi masyarakat dan teknologi tepat guna;
- c. penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan teknis kelembagaan, pengembangan partisipasi masyarakat dan teknologi tepat guna;
- d. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi kelembagaan, pengembangan partisipasi masyarakat dan teknologi tepat guna;
- e. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi pemberdayaan kelembagaan, partisipasi masyarakat dan teknologi tepat guna;
- f. penyelenggaraan fasilitasi penguatan kelembagaan dan partisipasi;
- g. penyelenggaraan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan penguatan kelembagaan, partisipasi masyarakat dan teknologi tepat guna;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan dinas terkait dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan wilayah di kabupaten;
- i. pelaksanaan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- j. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- k. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.



Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja dibidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;
- b. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;
- c. penyelenggaraan pengkajian bahan dan penanggulangan kemiskinan;
- d. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi peningkatan produksi, mutu dan pemasaran;
- e. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi kelembagaan keuangan;
- f. penyelenggaraan fasilitasi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;
- g. penyelenggaraan pengkajian bahan koordinasi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;
- h. pelaksanaan evaluasi kegiatan bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan dinas koordinasi pemerintahan dan pembangunan wilayah dalam pelaksanaan kegiatan;
- j. penyampaian telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan kepala dinas;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- l. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.


Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa mempunyai fungsi :

- a. perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengevaluasian dan pengendalian penyelenggaraan pengkajian program kerja bidang pengelolaan keuangan dan aset desa;
- b. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan aset desa;
- c. penyelenggaraan pengkajian penyusunan pedoman, supervisi dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa;
- d. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa;
- e. penyelenggaraan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa;
- f. penyelenggaraan pengkajian bahan koordinasi pengelolaan keuangan dan aset desa;
- g. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi kegiatan bidang pengelolaan keuangan dan aset desa;
- i. pelaksanaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- j. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- k. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan keuangan dan aset desa;
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.



Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten  
Subang Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2021



2.2. Sumber Daya DPMD Kabupaten Subang

Sumber daya yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang terdiri dari penyediaan sumber daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan, jenis pendidikan yang diikuti baik pendidikan formal maupun non formal, dan penyediaan sarana prasarana yang mendukung penyelenggaraan kegiatan perencanaan seperti gedung beserta ruang rapat yang memadai, Fasilitas komputer beserta jaringan internet, meja kursi, peralatan kantor dan lain-lain.

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Berikut gambaran tentang sumber daya manusia yang tersedia pada DPMD Kabupaten Subang pada Tahun 2023. Jumlah Pegawai DPMD Kabupaten Subang sebanyak 37 Orang.

Sementara itu, komposisi pegawai DPMD berdasarkan tingkat golongan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Pegawai DPMD Kabupaten Subang Berdasarkan Tingkat Golongan  
Tahun 2024

N o	Uraian	Golongan												Jumlah
		II				III				IV				
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1	Kepala Dinas										1			1
2	Bidang Sekretariat				1	1	1	3	3		1			10
3	Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat				3			1	1	2				7
4	Bidang Pemerintahan Desa					1	1	1	2	1				6
5	Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat				1				4	2				7
6	Bidang Pengelola Keuangan dan Aset Desa				2				3	1				6
	Jumlah				7	2	2	5	13	6	2			37

Sumber : DPMD Kabupaten Subang, 2024



Pada bulan Desember 2021 di Kabupaten Subang berlangsung penyederhanaan struktur organisasi Perangkat Daerah dimana para pejabat struktural Eselon IV kecuali Kasubag Keuangan dan Barang Daerah, serta Kasubag Umum dan Kepegawaian, sehingga komposisinya mengalami perubahan sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 2.2**  
**Pegawai DPMD Kabupaten Subang Berdasarkan Kelompok Jabatan Tahun 2024**

No	Uraian	Golongan												Jumlah
		II				III				IV				
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1	Kelompok Jabatan Struktural								2	4	2			8
2	Kelompok Jabatan Fungsional (Arsiparis)													-
3	Kelompok Jabatan Fungsional Perencana Muda								1					1
4	Kelompok Jabatan Fungsional Swadaya Masyarakat							1	8	2				11
	Jumlah							1	11	6	2			20

Sumber : DPMD Kabupaten Subang, 2024

Selanjutnya dari aspek latar belakang pendidikan jumlah serta sebaran jenisnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.3**  
**Data Aparatur Sipil Negara DPMD Kabupaten Subang yang Telah Mengikuti Pendidikan Struktural dan Jabatan berdasarkan Eselon Tahun 2024**

No	Eselon	Jumlah Pegawai	Tingkat Diklatpim	Jumlah Pegawai yang mengikuti
1.	II b	1 orang	1	1
2.	III a	1 orang	I	1
3.	III b	4 orang	III	1
4.	IV a	2 orang	IV	1
	Jumlah	8 orang		4 Orang

Sumber : DPMD Kabupaten Subang, 2024

2.2.2. Sarana dan prasarana

DPMD Kabupaten Subang sebagai instansi Pemerintah Kabupaten Subang memiliki prasarana yang tersedia berupa bangunan kantor yang berlokasi di Jl. Darmodiharjo No.3 Subang. Adapun sarana perkantoran yang tersedia di DPMD Kabupaten Subang telah didistribusikan langsung ke tiap-tiap bidang dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 2.4**  
**Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang Tahun 2024**

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Satuan	Keadaan Barang		
			Kondisi Baik	Kondisi Kurang Baik	Kondisi Rusak Berat
1.	Tanah Kantor	M2	4500	-	-
2.	Gedung Kantor	Unit	2	-	-
3.	Aula	Unit	2	-	-
4.	Gugang Arsip	Unit	2	-	-
5.	Pagar	M2	280	-	-
6.	Kendaraan Roda 4	Unit	8	1	-
7.	Kendaraan Roda 2	Unit	27	-	3
8.	Meja Biro	Unit	8	-	-
9.	Meja ½ Biro	Unit	29	-	7
10.	Meja Tulis	Unit	25	1	4
11.	Kursi Putar	Unit	32	2	1
12.	Kursi Plastik	Unit	1	-	1
13.	Komputer	Buah	4	2	1
14.	Laptop	Buah	20	2	-
15.	Printer	Buah	10	-	1
16.	Mesin Tik	Buah	1	1	3
17.	Kursi Sitje	Buah	3	-	-
18.	Kursi Lipat	Unit	25	-	-
19.	Pesawat Telepon	Buah	1	-	-
20.	White Board	Unit	3	-	-
21.	Lemari Besi	Unit	7	-	-
22.	Lambang Garuda	Buah	1	-	-
23.	Gambar Presiden	Buah	2	-	-
24.	Gambar Wakil Presiden	Buah	1	-	-
25.	Gambar Bupati Subang	Buah	1	-	-
26.	Fax	Set	1	1	-
27.	Bendera Merah Putih	Buah	1	-	-
28.	Filing Kabinet	Buah	17	-	2
29.	Rak Besi/Kayu	Buah	5	-	-
30.	Proyektor/Infokus	Buah	4	-	-
31.	AC	Buah	15	5	-
32.	Kamera	Buah	1	-	-
33.	Recording Digital	Buah	1	-	-
34.	Ruang Arsip	Buah	2	-	-
35.	Rak	Buah	10	-	2



No	Jenis Barang/ Nama Barang	Satuan	Keadaan Barang		
			Kondisi Baik	Kondisi Kurang Baik	Kondisi Rusak Berat
36.	White Board	Buah	2	-	-
37.	Kipas angin	Buah	1	3	-
38.	Lemari	Unit	12	-	-
39.	Sofa	Unit	4	-	-
40.	Lemari Sliding Kecil besi	Unit	8	-	1

Sumber : DPMD Kabupaten Subang, 2024

2.3. Kinerja Pelayanan DPMD Kabupaten Subang

Peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi titik penting dan utama sebagai tujuan akhir dari keseluruhan reformasi birokrasi. Kualitas pelayanan yang diselenggarakan pemerintah hingga saat ini belum maksimal, dan ditandai dengan masih adanya keluhan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diselenggarakan pemerintah. Oleh karena itu kinerja pelayanan menjadi titik strategis untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat, sebab prestasi kinerja pelayanan DPMD Kabupaten Subang menjadi ukuran keberhasilan pemerintah daerah pada urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Tinjauan terhadap kinerja pelayanan DPMD Kabupaten Subang periode jangka menengah berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023 dapat diketahui dari tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/ target Renstra Tahun 2018-2023 menurut indikator kinerja pelayanan sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.5 (Target Renstra 2019 – 2020)  
Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMD Kabupaten Subang Tahun 2019-2020

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi DPMD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra DPMD		Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian Pada Tahun	
			(4)	(5)	(6)	2019	2020	2019	2020	2019	2020
(1)	(2)	(3)				(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Persentase aparatur desa yang telah mengikuti pelatihan	Persen				33%	100%	33%	93,6%	1,00	0,94
2.	Persentase penetapan RPJMDes	Persen				67%	100%	67%	100%	1,00	1,00
3.	Persentase desa yang menggunakan profil berbasis online	Persen				60%	80%	60%	100%	1,00	1,25
4.	Persentase pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi Siskeudes	Persen				63%	65%	63%	100%	1,00	1,54
5.	Persentase kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Persen				30%	40%	30%	40%	1,00	1,00
6.	Persentase swadaya masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Persen				32%	34%	32%	100%	1,00	2,94
7.	Jumlah BUMDes Jawa	Desa				6 Desa	16 Desa	6 Desa	-	1,00	-
8.	Nilai Evaluasi AKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Skor				70	BB	70	CC	68,29	-
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Skor				70	B (84.84)	B	B (84,36)	B	-

Sumber : DPMD Kabupaten Subang, 2024



Tabel 2.6 (Kepmen 050 – 3708)  
Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMD Kabupaten Subang Tahun 2021- 2022

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi DPMD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	2021		2022		Rasio Capaian Pada Tahun
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase aparatur desa yang telah mengikuti pelatihan				100	100	14,7	14,7	1,00
2.	Persentase penetapan RPJMDes				-	-	23,6	23,6	1,00
3.	Jumlah BUMDes Jawa				20	20	10	17	1,70
4.	Persentase kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)				50	50	70	83,8	1,19
5	Indeks Desa Membangun ( IDM )				-	-	0,7251	0.7520	1,04
6.	Nilai Evaluasi AKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				B ( 76,01 )	B (67,31)	BB	BB	1,00
7.	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				B (84.84)	B (87,29)	B	B	1,00

Sumber : DPMD Kabupaten Subang, 2024

Berdasarkan tabel 2.5 diatas, pada tahun 2019 dapat disimpulkan dari 9 indikator kinerja yaitu sebanyak 9 indikator kinerja tercapai dengan capaian kinerja 100%. Pada tahun 2020, dari 9 indikator kinerja yang diukur yaitu sebanyak 3 indikator kinerja tercapai dengan capaian kinerja 100%, 3 indikator kinerja sasaran melampaui target dengan capaian kinerja diatas 100%, dan 3 indikator tidak tercapai berdasarkan tabel 2.6 pada tahun 2021, dari 5 indikator kinerja yaitu sebanyak 5 indikator kinerja tercapai dengan capaian kinerja 100%, Adapun Tahun 2022 dari 7 indikator kinerja yaitu sebanyak 3 indikator melampaui target dan 4 indikator tercapai . Dalam pencapaian kinerja tersebut selain komitmen Perjanjian Kinerja dari seluruh pegawai DPMD Kabupaten Subang, juga didukung dengan anggaran yang memadai untuk kebutuhan program dan kegiatan.

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan DPMD Kabupaten Subang dapat disajikan dalam tabel berikut :



Tabel 2.7  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPMD Kabupaten Subang Tahun 2019-2020

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-			REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE		RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE		RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2019	2020	2020	2019	2020	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
	2	3	5	4	6	7	8	9	
1									
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.388.069.300	707.703.142	684.874.045	1.316.601.632	0,95	0,97	-1,00	(1,00)	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	292.155.000	220.995.000	220.238.869	288.819.319	0,99	1,00	-1,00	(1,00)	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-	-	0,00	-			
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	53.200.000	31.686.000	31.686.000	53.200.000	1,00	1,00	-1,00	(1,00)	
Program Penataan Penggunaan, Pemilihan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	7.350.000	-	-	7.350.000	1,00	-	0,00		
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	521.300.000	21.200.000	21.200.000	513.815.000	0,99	1,00	-1,00	(1,00)	
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	594.451.000	-	-	594.451.000	1,00	-	-1,00	(1,00)	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	1.356.662.500	1.316.725.000	1.315.177.000	1.338.026.500	0,99	1,00	-1,00	(1,00)	
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	985.718.600	67.680.000	67.680.000	971.853.600	0,99	1,00	0,00		
Program Sosial Masyarakat	10.000.000	-	-	10.000.000	1,00	1,00	-1,00	(1,00)	

Sumber : DPMD Kabupaten Subang, 2024

Tabel 2.8  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPMD Kabupaten Subang Tahun 2021-2023

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-	Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke		Anggaran Pada Tahun Ke-		Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke		Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-
	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2023	
1	2	3	2	3	4	5	6	
PROGRAM PENATAAN DESA	10.750.000	10.750.000	21.200.000	21.200.000	20.500.000	17.600.000	100%	
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	20.173.000	20.173.000	15.460.000	14.280.000	20.500.000	20.410.000	92,37%	
20.PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	4.396.749.220	3.825.741.724	4.123.110.320	3.375.582.240	4.903.158.750	3.813.820.254	81,87%	
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.350.820.250	1.318.389.850	1.753.756.250	1.641.909.724	1.925.723.250	1.906.899.230	93,62%	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.484.159.101	6.201.217.045	6.432.820.525	5.909.814.864	6.579.416.863	6.265.732.307	94,13%	

Sumber : DPMD Kabupaten Subang, 2024



## **2.4 Sasaran, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMD Kabupaten Subang**

Sasaran layanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu dititik beratkan pada pemberdayaan masyarakat desa, keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut, untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu, analisis terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan. Analisis terhadap lingkungan perlu dilakukan baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal. Analisis di lingkungan eksternal diperlukan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh DPMD Kabupaten Subang.

Dari penjabaran permasalahan strategis maka sesuai tugas, pokok dan fungsinya DPMD merumuskan tindak lanjut dalam mensikapi tantangan tersebut guna menjadi bahan tinjauan dalam proses pelaksanaan pembangunan. Beberapa hal yang perlu diatasi guna tercapainya sasaran-sasaran strategis yaitu Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa, Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa melalui Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, dan Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja DPMD maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa perlu menyikapinya dengan memfokuskan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa baik di tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan DPMD Kabupaten Subang dijabarkan lebih lengkap pada tabel analisis SWOT berikut :

Tabel 2.9  
Analisis SWOT

KEKUATAN ( <i>STRENGTH</i> )	KELEMAHAN ( <i>WEAKNESS</i> )
<b>PEMBERDAYAAN DESA</b>	<b>PEMBERDAYAAN DESA</b>
1. Adanya dukungan dari Pemerintah daerah dan Pusat dalam bentuk pengalokasian anggaran melalui ADD, DD, BKU D/K dan Banprov untuk desa.	1. Kurangnya pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Tersebut di karenakan SDM perangkat Desa yang bervariasi.
2. Penguatan kerjasama Desa dalam Kota / Kabupaten	2. Belum Optimalnya Pemanfaatan Sumber daya Alam Desa
3. Pemanfaatan teknologi tepat guna	3. Belum Optimalnya pengembangan Inovasi teknologi tepat guna di desa
4 Peningkatan BUMDes	4. Belum Optimalnya Kemitraan/Jejaring Pemasaran produk unggulan Desa
5. Peningkatan kapasitas SDM Aparatur Desa	5. Kurang Optimal karena Adanya pergantian Aparatur Desa oleh Kepala Desa Baru / Terpilih
<b>PELUANG (<i>OPPORTUNITY</i>)</b>	<b>ANCAMAN (<i>THREAT</i>)</b>
<b>PEMBERDAYAAN DESA</b>	<b>PEMBERDAYAAN DESA</b>
1. Peluang pengembangan kawasan wisata desa di daerah Kecamatan Ciater	1. Banyaknya lahan wisata yang dikelola oleh pengusaha dari luar kabupaten subang
2. Adanya usaha kecil/ industri makanan atau kerajinan di Desa yang dapat dikembangkan	2. Hasil Industri belum dipasarkan secara optimal
3. Peningkatan kualitas inovasi Teknologi tepat guna melalui penjangkaran ide dan Lomba Teknologi tepat guna	3. Kurangnya minat masyarakat dalam pengembangan inovasi teknologi tepat guna
4. Peluang meningkatkan usaha ekonomi Masyarakat karena Adanya pembangunan Kawasan Pelabuhan Patimban.	4. Banyaknya pesaing usaha dari luar kabupaten subang

Sumber : DPMD Kabupaten Subang, 2023



**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMD Kabupaten Subang**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 74 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 74 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Eksistensi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pemberdayaan masyarakat dan desa memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang tidak lepas dari permasalahan beserta faktor-faktor yang mempengaruhi.

Beberapa permasalahan berkaitan dengan tugas dan fungsi dalam pelayanan DPMD Kabupaten Subang :

**Tabel 3.1**  
**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan	Belum optimalnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Belum optimalnya pemahaman Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan di bidang Pertanggungjawaban keuangan
			Keterbatasan jumlah dan proposi ASN sesuai dengan beban kerja
			Belum adanya regulasi yang berkaitan dengan jabatan fungsional tertentu
2	Penyelenggaraan Peningkatan kapasitas Aparatur	SDM aparatur desa yang bervariasi	Belum optimalnya pemahaman SDM yang memiliki kemampuan di bidang Manajemen

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Desa		Belum tertib Administrasi
3	Kinerja Bumdes	Pengelolaan Bumdes masih belum optimal	SDM pengelola Bumdes yang masih kurang
			Pengelolaan Manajemen Bumdes belum optimal
			Kinerja Bumdes belum Maksimal
4	Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa belum Optimal	Kurangnya pemahaman peraturan tentang penggunaan Dana Desa
			Belum Tertib Administrasi Pengelolaan keuangan Desa
5	Indeks Desa Membangun (IDM )	Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa dalam pembangunan	Peran kelembagaan masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih rendah
6	Kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat ( LPM )	Kinerja lembaga pemberdayaan masyarakat belum optimal	Kurang bersinerginya antar kelembagaan yang ada di desa
			Masih rendahnya kapasitas kader pembangunan dan anggota kelembagaan

Sumber : DPMD Kabupaten Subang, 2023


### 3.2. Telaahan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Renstra DPM-Desa Provinsi Jawa Barat

#### 3.2.1 Telaahan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Pembangunan kewilayahan tahun 2020-2024 menekankan keterpaduan pembangunan dengan memperhatikan pendekatan spasial yang didasarkan bukti data, informasi dan pengetahuan yang baik, akurat dan lengkap, skenario pembangunan nasional, serta lokasi yang jelas sesuai rencana tata ruang dan daya dukung lingkungan. Selain itu, pembangunan kewilayahan juga mengutamakan pendekatan holistik dan tematik yang didasarkan penanganan secara menyeluruh dan terfokus pada prioritas pembangunan dan lokasi yang paling relevan sesuai dengan pendekatan koridor pertumbuhan dan pemerataan. Pembangunan kewilayahan dilaksanakan secara terintegrasi dengan mengutamakan kerjasama dan keterpaduan program dan kegiatan antar kementerian/lembaga,antara



Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, antar pemerintah daerah, serta antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam perencanaan, pendanaan dan pembiayaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan



Dalam upaya mencapai sasaran dan target pembangunan tersebut, pembangunan wilayah kedepan akan diterjemahkan melalui dua pendekatan utama yaitu pendekatan **koridor pertumbuhan** dan **koridor pemerataan** berbasiskan wilayah pulau.

Pendekatan koridor tersebut disusun dengan mempertimbangkan hasil perhitungan keunggulan komparatif dan kompetitif daerah berdasarkan PDRB tahun 2017, serta mempertimbangkan jalur manufaktur nusantara, jalur mineral nusantara, jalur pariwisata nusantara, dan mempertimbangkan pola persebaran pusat kegiatan seperti Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).

**Pendekatan melalui koridor pertumbuhan** mengutamakan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dengan basis keunggulan wilayah yang dapat mendorong peningkatan nilai tambah, peningkatan penerimaan devisa dan atau penghematan devisa, perluasan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi secara nyata dalam lima tahun mendatang Pusat-pusat pertumbuhan wilayah antara lain adalah kawasan pertanian, perikanan, perkebunan dan pertambangan sebagai pusat produksi; kawasan strategis prioritas seperti kawasan

industri (KI) dan kawasan ekonomi khusus (KEK) sebagai pusat pengolahan sumberdaya alam; kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas (KPBPB) sebagai pusat perdagangan dan industri kepelabuhanan; kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) dan destinasi pariwisata prioritas (DPP) sebagai pusat pengembangan jasa pariwisata; serta kawasan perkotaan termasuk metropolitan, kota-kota baru dan kota-kota sedang dan kecil sebagai pusat pelayanan jasa dan perdagangan.

**Pendekatan melalui koridor pemerataan** mengutamakan pengembangan wilayah penyangga (*hinterland*) yang berada di sekitar pusat pertumbuhan, serta daerah dan kawasan tertinggal untuk menjamin kesetaraan dan keadilan dalam pemenuhan hak-hak dasar rakyat sesuai dengan kaidah tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu tidak meninggalkan satu-pun kelompok masyarakat (*no-oneleftbehind*). Wilayah penyangga tersebut antara lain adalah desa, kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, termasuk pulau-pulau kecil.

Penyelenggaraan pembangunan perdesaan, pembangunan daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi dalam RPJM tahun 2020-2024 diarahkan untuk melaksanakan salah satu agenda pembangunan yaitu mengembangkan wilayah dalam mengurangi kesenjangan. Arah kebijakan dan strategi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi pembangunan antara daerah tertinggal dengan daerah maju.

### **3.2.2 Telaahan Renstra DPM-Desa Provinsi Jawa Barat**

DPM-Desa Provinsi Jawa Barat sebagai institusi yang harus melakukan upaya-upaya untuk menjamin daya guna dan hasil guna pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa dan partisipasi masyarakat. Dengan menterjemahkan Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 Provinsi Jawa Barat, dengan mengusung Tujuan, Sasaran dan Arah kebijakan “Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua” maka tujuan melanjutkan dari tujuan sebelumnya dengan sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Kemudian tujuan dari yang diusung untuk mencapai tujuan tersebut adalah :

1. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing
2. Membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan



3. Meningkatkan kinerja pemerintahan melalui profesionalisme tata kelola dan perluasan partisipasi publik
4. Mewujudkan Jawa Barat yang nyaman dengan pembangunan infrastruktur strategis yang berkelanjutan
5. Mengkokohkan kehidupan sosial, kemasyarakatan melalui peningkatan peran pemuda, olahraga, seni, dan budaya dalam bingkai kearifan lokal.

Dengan adanya tujuan dan sasaran baru tersebut, maka DPM-Desa memiliki amanah untuk menjalankan tujuan dan sasaran tersebut. Dari beberapa sasaran yang diungkapkan, DPM-Desa memfokuskan pada implementasi tujuan ke-3 yaitu "Meningkatkan Kinerja Pemerintahan melalui profesionalisme tata kelola dan Perluasan Partisipasi Publik" dengan memfokuskan pada memperkuat/peningkatan pemerintahan desa dan kelurahan se-Jawa Barat.

Berdasarkan tujuan dan sasaran Renstra DPM-Desa tiga tahun kedepan dengan melihat situasi dan kondisi yang berkembang saat ini maka untuk memacu pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati yang didasarkan pada beberapa Faktor Kunci Keberhasilan.

1. Adanya Peningkatan SDM yang menangani Pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa dan kemandirian lembaga masyarakat, serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan Aparat Desa dan Masyarakat pedesaan;
2. Adanya koordinasi dan sinergitas antara lembaga terkait khususnya yang menangani pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
3. Mengoptimalkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas SDM melalui pelatihan keterampilan bagi aparat Desa dan Masyarakat;
4. Meningkatkan Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah desa dalam memfasilitasi dan mendorong tumbuh kembangnya ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan potensi SDA yang ada di pedesaan;
5. Mengoptimalkan pelaksanaan peraturan baik peraturan pusat maupun daerah dalam rangka pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan untuk mengatasi kemiskinan;
6. Meningkatkan peran pemerintah pedesaan dalam meningkatkan kehidupan sosial budaya berlandaskan agama dan dalam rangka mengatasi dan mengantisipasi pengaruh negatif;

7. Adanya peran aktif lembaga-lembaga yang ada di Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat;
8. Adanya sumber daya dan sumber-sumber ekonomi yang dapat dikembangkan yang di pedesaan.

### **3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **3.3.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanaan tata ruang sebagai wadah perencanaan tersebut akan diimplementasikan, sehingga lokasi kegiatan yang akan dijalankan dapat diarahkan. Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Subang yang tertera dalam RTRW Kabupaten Subang Tahun 2011-2031 adalah “Mewujudkan Kabupaten sebagai daerah agribisnis, pariwisata, serta industri pengolahan yang berwawasan lingkungan, berkelanjutan, serta mengoptimalkan potensi pegunungan, pedataran dan pesisir”.

Adanya kebijakan pusat terkait perencanaan pembangunan Tol Cipali dan Pelabuhan Patimban, berimbas kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Subang, sehingga diperlukan revisi dan kajian kembali penataan ruang di wilayah Kabupaten Subang dengan mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengendalian ruang. Adapun Kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang yang erat kaitannya dengan perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan sistem dan sarana prasarana agribisnis;
2. Pemantapan kawasan peruntukan pariwisata pegunungan serta pengembangan potensi pariwisata wilayah tengah dan pesisir;
3. Pengembangan kawasan peruntukan industri pengolahan berwawasan lingkungan;
4. Pemantapan kawasan pertanian beririgasi teknis;
5. Pengembangan pusat pertumbuhan permukiman perkotaan;
6. Peningkatan layanan sarana prasarana wilayah;
7. Pemantapan fungsi kawasan lindung;
8. Peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara;
9. Pengoptimalan potensi lahan budidaya dan sumber daya alam.



Kebijakan tersebut di jabarkan kembali kedalam strategi penataan ruang yang merupakan arahan strategis pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud.

1. Strategi pengembangan sistem dan sarana prasarana agribisnis, diarahkan pada upaya : (a). Mengembangkan kawasan agribisnis agropolitan dan minapolitan; (b). Mendorong investasi dibidang agribisnis; (c). Mengembangkan sistem informasi pasar dan komoditas; (d). Menetapkan kesesuaian dan produktivitas lahan budidaya pertanian; (e). Mengembangkan sarana dan prasarana kegiatan agribisnis.
2. Strategi pemantapan kawasan peruntukan pariwisata pegunungan serta pengembangan potensi pariwisata wilayah tengah dan pesisir diarahkan pada upaya-upaya:(a).Meredistribusi objek wisata kawasan pegunungan; (b). Mengembangkan wisata berwawasan lingkungan; (c). Meningkatkan promosi kegiatan pariwisata pada obyek yang belum berkembang; (d). Mengembangkan prasarana jalan penghubung antara obyek wisata dengan jalan-jalan utama; (e). Mengembangkan prasarana dasar di seluruh obyek wisata; (f). Meningkatkan pemeliharaan benda cagar budaya yang diintegrasikan dengan obyek wisata minta khusus dan pendidik; (g). Memprioritaskan pengelolaan lingkungan kawasan wisata.
3. Strategi pengembangan kawasan peruntukan industri pengolahan berwawasan lingkungan diarahkan pada upaya-upaya : (a). Mengalokasikan lahan peruntukan industri pada daerah kurang produktif dan akses transportasinya baik; (b). Mendorong berdirinya kawasan industri dengan mengoptimalkan zona industri yang telah ada; (c). Mendorong pengembangan infrastruktur penunjang pada kawasan peruntukan industry; (d). Meningkatkan kawasan industri; (e). Mengembangkan model taman industri; (f). Meningkatkan kinerja kerja pemenuhan baku mutu limbah industri; (g). Menjalankan penegakan hukum lingkungan; (h). Meningkatkan transparansi dan efisigasi pelayanan perizinan.
4. Strategi pelestarian kawasan pertanian beririgasi teknis diarahkan pada upaya-upaya: (a). Menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan; (b). Menjaga serta meningkatkan ketersediaan air untuk sistem irigasi; (c). Mengendalikan alih fungsi lahan pada kawasan pertanian; (d). Mengarahkan pembangunan fisik konstruksi bangunan; (e). Menyiapkan sdm pengawasan

dalam mengarahkan pemanfaatan ruang pada kawasan pertanian beririgasi teknis.

5. Strategi pengembangan pusat pertumbuhan permukiman perkotaan diarahkan pada upaya-upaya ; (a). Menetapkan kawasan perkotaan kecamatan wilayah tengah kabupaten sebagai pusat pertumbuhan permukiman perkotaan; (b). Menyiapkan kasib dan lisiba kawasan perkotaan pada kecamatan wilayah tengah kabupaten; (c). Meningkatkan prasarana lingkungan pemukiman yang sudah terbangun; (d). Mendorong investasi perdagangan dan jasa di empat kawasan perkotaan wilayah tengah kabupaten sesuai dengan fungsi kawasan.
6. Strategi peningkatan layanan sarana prasarana wilayah diarahkan pada upaya-upaya: (a). Mengembangkan keterkaitan antar pusat pelayanan secara fungsional; (b). Mengembangkan dan meningkatkan fungsi kota kecil dan perdesaan; (c). Mengembangkan jaringan prasarana utama; (d). Memperluas cakupan pelayanan prasarana lainnya.
7. Strategi pemantapan fungsi kawasan lindung diarahkan pada upaya-upaya : (a). Mengendalikan kegiatan budidaya di atas kawasan lindung yang mengganggu fungsi lindung; (b). Memulihkan bagian kawasan lindung yang telah mengalami kerusakan; (c). Meningkatkan pengelolaan hutan bersama masyarakat; (d). Menetapkan deliniasi daerah sempadan sungai dan situ.
8. Strategi peningkatan fungsi pertahanan dan keamanan Negara diarahkan pada upaya-upaya : (a). Meningkatkan prasarana jaringan transportasi; (b). Mengembangkan perekonomian pada kawasan budidaya wilayah tertinggi; (c). Meningkatkan akses kawasan budidaya ke jaringan jalan arteri dan jalan kolektor; (d). Mengembangkan sarana dan jaringan prasarana wilayah pendukung; (e). Meningkatkan produktivitas dan komoditas unggulan.
9. Strategi peningkatan fungsi pertahanan dan keamanan Negara diarahkan pada upaya- upaya : (a). Mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan; (b). Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan disekitar kawasan startegi dengan fungsi dan peruntukannya; (c). Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar kawasan strategi dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budidaya terbangun; dan (d). Menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara.



### 3.3.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pembangunan yang berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi kini dan generasi masa depan (UU No. 32/2009). Penetapan 3 (tiga) prasyarat pokok yang harus dipenuhi dalam proses pembangunan, yaitu : (1) Kelayakan Ekonomi, (2) Aseptasi Sosial, dan (3) Keberlanjutan Lingkungan merupakan amanat UUD Tahun 1945, menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak azasi dan hak konstitusional bagi setiap warga Negara Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut menjadi keharusan bahwa Rencana Pembangunan menerapkan Pembangunan Berkelanjutan dengan menetapkan 3 (tiga) prasyarat pokok seperti tersebut di atas dengan sudah memperhitungkan dampak-dampak yang akan terjadi dalam perencanaannya. Penyusunan Kualitas Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD) Kabupaten Subang Tahun 2018-2023 merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang tujuannya adalah menjamin bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan harus menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan dan/atau kebijakan rencana, dan/atau program, dalam hal ini RPJMD Kabupaten Subang Tahun 2016-2021, melalui salah satu instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, yaitu KLHS tersebut yang selanjutnya harus di jabarkan di dalam Dokumen Renstra Perangkat Daerah.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan rangkaian yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan atau program. Kajian ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan jangka menengah di Kabupaten Subang, dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi dan adaptasi.

Dalam hal ini seluruh kegiatan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian

dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang bertujuan agar upaya pengendalian lingkungan yang ada di Kabupaten Subang dapat dilakukan dengan optimal, sehingga dampak negatif dari setiap Misi yang tertera di dalam Dokumen RPJPD dapat dikendalikan.

#### **3.4. Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa periode Tahun 2024-2026**

Isu Strategis merupakan permasalahan yang masih harus menjadi perhatian utama pada periode 3 (tiga) tahun kedepan yang selanjutnya ada dampak jangka panjang bagi kelanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu secara bertahap. Adapun isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang secara umum diantaranya sebagai berikut :

- ❖ Kurangnya pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Tersebut di karenakan SDM perangkat Desa yang bervariasi.
- ❖ Belum Optimalnya Pemanfaatan Sumber daya Alam Desa.
- ❖ Belum Optimalnya pengembangan Inovasi teknologi tepat guna di desa.
- ❖ Belum Optimalnya Kemitraan/Jejaring Pemasaran produk unggulan Desa.
- ❖ Penionngkatan SDM Kurang Optimal karena Adanya pergantian Aparatur Desa oleh Kepala Desa Baru / Terpilih.

Terhadap permasalahan dan isu-isu sebagaimana dipaparkan diatas, dengan menggunakan 2 faktor SWOT, maka disusun strategi bidang dari ke-dua factor tersebut sebagai berikut :

1. Strategi S – W (Memanfaatkan seluruh kekuatan dan untuk mengatasi kelemahan).
  - ❖ Melakukan pembinaan dan pengawasan secara rutin kepada Desa dalam Penggunaan Dana ADD,DD,BKU dan banprov.
  - ❖ Terus melakukan fasilitasi untuk penguatan kerjasama desa.
  - ❖ Melakukan pengembangan teknologi tepat Guna Pedesaan.
  - ❖ Melakukan peningkatan Kinerja BUMDES
  - ❖ Meningkatkan Kapasitas aparatur desa melalui pelatihan / Bintek.
2. Strategi O – T (Memanfaatkan peluang secara optimal untuk mengatasi Ancaman).



- ❖ Pemanfaatan sumber daya alam desa khususnya peningkatan pariwisata Alam dikelola langsung oleh Desa
- ❖ Mendorong industri kerajinan dan makanan di desa untuk melakukan pemasaran produk secara Online
- ❖ Menjaring Ide – ide inovasi masyarakat melalui Lomba teknologi tepat guna tingkat Kabupaten
- ❖ Mengembangkan potensi lahan di desa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMD Kabupaten Subang**

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang yang telah dituangkan sebelumnya pada bab tiga, serta Tugas Pokok dan Fungsi maka dirumuskan dalam tujuan dan sasaran jangka menengah tahun 2024-2026. Adapun yang menjadi tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang dalam menyelenggarakan Pemberdayaan masyarakat dan Desa.

##### **4.1.1. Tujuan**

Sesuai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Subang Tahun 2024-2026, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang Tahun 2024-2026 mempunyai tujuan :

1. ***"Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat"***
2. ***"Mewujudkan Pelayanan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel"***.

Dalam mendukung pelaksanaan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Subang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang melaksanakan Tujuan dan Sasaran yang dituangkan kedalam Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang

##### **4.1.2. Sasaran**

Sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang Tahun 2024-2026 diukur keberhasilannya melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan *corebusiness* Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang dengan mengacu pada sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan;
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa;



3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPMD.

Untuk lebih memudahkan dalam penetapan tujuan, sasaran untuk setiap tahunnya selama tiga tahun kedepan disajikan tabel sebagai berikut :

Tabel. 4.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Data Awal (2022)	Target Kinerja		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
1	Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat	1 Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	1 Indeks Desa Membangun	0,7520	0,7521	0,7844	0,7845
			2 Persentase Penyelenggaraan peningkatan kapasitas Aparatur Desa	15	15	30	45
			3 Presentase fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset desa	15	15	30	45
			4 Persentase Peningkatan kinerja BUMDes	6	6	7	8
		2 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan	5 Persentase Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	83,8	25	50	75
2	Mewujudkan Pelayanan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	3 Meningkatnya akuntabilitas kinerja	6 Nilai Evaluasi AKIP	BB (72,25)	B (67,65)	BB (74,50)	BB (74,95)
			7 Indeks Kepuasan Masyarakat	B (88,29)	B (76,80)	B (85,30)	B (85,40)

4.2. Cascading Kinerja DPMD Tahun 2024-2026 (Terlampir)

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Dalam bab ini dirumuskan strategi dan arah kebijakan sebagai upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang Tahun 2024-2026. Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan "teknik" yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan - kebijakan dan program-program. Sementara itu, arah kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang di ambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah

Strategi dan arah kebijakan memperhatikan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten.

Strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang mengacu pada tugas pemberdayaan masyarakat desa yang dikaitkan dengan kebijakan jangka panjang Pemerintah Daerah Kabupaten Subang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Subang Tahun 2005-2025 dan Rancangan Pembangunan Daerah RPD Kabupaten Subang Tahun 2024-2026.

Strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang guna mencapai Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah adalah dengan mengacu kepada strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah



Kabupaten Subang *Tujuan : (1.) " Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat". (2.) "Mewujudkan Pelayanan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel."*

Tabel 5.1  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI/ Program	ARAH KEBIJAKAN/ Kegiatan
1. Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat	1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	1. Penataan Desa	1. Penyelenggaraan penataan desa
		2. Peningkatan Kerjasama Desa	2. Fasilitasi kerjasama antar desa
		3. Administrasi pemerintahan desa.	3. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
	2. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan	4. Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan , Lembaga adat dan masyarakat hukum adat	4. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota
2. Mewujudkan Pelayanan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPMD	1. Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota	1. Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.Administrasi Keuangan perangkat daerah

			<p>3.Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</p> <p>4.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p> <p>5.Administrasi Umum Perangkat Daerah.</p> <p>6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p>7. Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah</p> <p>8.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah</p>
--	--	--	--



**BAB VI**

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Kebijakan dan strategi ditindaklanjuti dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan yang memperhatikan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang. Program dan Kegiatan disusun berdasarkan Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 Tentan Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Kebijakan ini menjadi salah satu dasar dalam menyusun Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang Tahun 2024-2026. Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan Perubahan Renstra Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

**( Tabel 6.1 /T.C.27)**

Tabel 6.1/T-C. 27  
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan DPMD  
Kabupate Subang Tahun 2024-2026

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN dan SUB KEGIATAN	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perubahan Perangkat Daerah					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target					
4	5	6	7	8		9		10		11		12	13		
PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Penataan desa	Persen	50	50	207.782.875	55	212.977.447	60	218.301.883	60	639.062.205	DPMD	DPMD Kab. Subang		
Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah jenis kegiatan	Jenis	3	3	207.782.875	3	212.977.447	3	218.301.883	3	639.062.205	DPMD	DPMD Kab. Subang		
Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan wilayahnya	Desa	40	40	26.921.625	40	27.594.666	40	28.284.532	120	82.800.823				
Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	Desa	40	40	27.111.250	40	27.789.031	40	28.483.757	120	83.384.038				





Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah jenis kegiatan	Jenis	7	7	7	1.927.934.467	7	1.980.382.829	7	2.034.017.400	7	5.942.334.696	DPMD Kab. Subang
Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum	Jumlah dokumen hasil Identifikasi dan infentarisasi masyarakat hukum adat	Dokumen	1	1	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	3	105.000.000	DPMD









Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	1	1	57.579.375	1	59.018.859	1	60.494.331	3	177.092.565
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	245	245	307.929.475	245	315.627.712	245	323.518.405	245	947.075.592
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	245	245	516.756.313	245	529.675.220	245	542.917.101	735	1.589.348.634
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan hasil Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1	1	137.211.625	1	140.641.916	1	144.157.964	3	422.011.504
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	1	1	3.403.000	1	3.488.075	1	3.575.277	3	10.466.352
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1	1	14.652.888	1	15.019.210	1	15.394.690	3	45.066.787
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	85	85	135.733.063	85	139.126.389	75	142.604.549	245	417.464.000
Fasilitasi Evaluasi perkembangan desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1	1	30.135.000	1	30.888.375	1	31.660.584	3	92.683.959

Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen	1	1	523.112.338	1	536.190.146	1	549.594.900	3	1.608.897.383		
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Presentase terlaksananya urusan pemerintah daerah Kab/Kota</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>7.528.932.536</b>	<b>100</b>	<b>7.722.305.850</b>	<b>100</b>	<b>7.920.363.496</b>	<b>100</b>	<b>23.171.601.882</b>	<b>DPMD Kab. Subang</b>	
<b>Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah jenis kegiatan</b>	<b>Jenis</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>92.068.895</b>	<b>7</b>	<b>94.370.618</b>	<b>7</b>	<b>96.729.883</b>	<b>7</b>	<b>283.169.397</b>	<b>DPMD Kab. Subang</b>	
Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	9.035.375	2	9.261.259	2	9.492.791	6	27.789.426		
Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	6.227.580	1	6.383.269	1	6.542.851	3	19.153.700		
Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	5.436.984	1	5.572.909	1	5.712.232	3	16.722.125		



Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	5.436.984	1	5.572.909	1	5.712.232	3	16.722.125		
Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	5.436.984	1	5.572.909	1	5.712.232	3	16.722.125		
Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	3	55.036.991	3	56.412.915	3	57.823.238	9	169.273.144		
Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Laporan	3	3	5.457.997	3	5.594.447	3	5.734.308	9	16.786.752		
Administrasi Keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis kegiatan	Jenis	3	3	5.754.380.558	3	5.898.240.072	3	6.045.696.073	3	17.698.316.703	DPMD	DPMD Kab. Subang
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Orang/ Bulan	40	40	5.743.401.526	40	5.886.986.565	40	6.034.161.229	40	17.664.549.320		

Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	6.724.000	1	6.892.100	1	7.064.403	3	20.680.503		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	Laporan	1	1	4.255.031	1	4.361.407	1	4.470.442	3	13.086.880		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah jenis kegiatan	Jenis	3	3	16.524.891	3	17.388.013	3	18.260.213	3	52.173.117	DPMD	DPMD Kab. Subang
Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.500.000	1	3.000.000	1	7.500.000		
Pengamanan Barang milik daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	9.455.625	1	9.692.016	1	9.934.316	3	29.081.957		
Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	2	5.069.266	2	5.195.997	2	5.325.897	6	15.591.160		



Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis kegiatan	Jenis	2	2	33.518.750	2	34.806.719	2	36.114.387	2	104.439.855	DPMD	DPMD Kab. Subang
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah paket Pakaian dinas beserta Atribut kelengkapan	Paket	40	40	31.518.750	40	32.306.719	40	33.114.387	120	96.939.855		
Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.500.000	1	3.000.000	3	7.500.000		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis kegiatan	Jenis	8	8	1.027.625.752	8	1.053.316.396	8	1.079.649.306	8	3.160.591.455	DPMD	DPMD Kab. Subang
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	8.405.000	1	8.615.125	1	8.830.503	3	25.850.628		
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	96.564.504	1	98.978.617	1	101.453.082	3	296.996.202		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	21.009.873	1	21.535.120	1	22.073.498	3	64.618.492		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	308.815.459	1	316.535.846	1	324.449.242	3	949.800.547		

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	15.759.375	1	16.153.359	1	16.557.193	3	48.469.928		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	3	3	11.346.750	3	11.630.419	3	11.921.179	9	34.898.348		
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	40.449.063	1	41.460.289	1	42.496.796	3	124.406.148		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	343	343	525.275.728	343	538.407.621	343	551.867.812	1029	1.615.551.161		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis kegiatan	Jenis	2	2	148.916.656	2	156.889.573	2	164.936.812	2	470.743.041	DPMD Kab. Subang	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	4	118.916.656	4	121.889.573	4	124.936.812	12	365.743.041		
Pengadaan Meubel	Jumlah paket Meubel yang disediakan	Unit	3	3	30.000.000	3	35.000.000	3	40.000.000	9	105.000.000		
Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis kegiatan	Jenis	2	2	268.964.581	2	275.688.695	2	282.580.913	2	827.234.189	DPMD Kab. Subang	



Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	4	82.032.128	4	84.082.931	4	86.185.004	4	252.300.062		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	14	14	186.932.453	14	191.605.764	14	196.395.909	14	574.934.126		
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah jenis kegiatan</b>	<b>Jenis</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>186.932.453</b>	<b>4</b>	<b>191.605.764</b>	<b>4</b>	<b>196.395.909</b>	<b>4</b>	<b>574.934.126</b>	<b>DPMD Kab. Subang</b>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	21	21	63.983.063	21	65.582.639	21	67.222.205	21	196.787.907		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak dan perijinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	18	18	37.192.125	18	38.121.928	18	39.074.976	18	114.389.029		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang Dipelihara	Unit	4	4	22.063.125	4	22.614.703	4	23.180.071	12	67.857.899		

Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	4	4	63.694.141	4	65.286.494	4	66.918.656	12	195.899.291		
--	---	------	---	---	------------	---	------------	---	------------	----	-------------	--	--



BAB VII

KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja utama yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang dalam tiga tahun mendatang adalah mendukung pencapaian Rancangan Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Subang Tahun 2024-2026 yaitu : *Tujuan 2. "Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat", dan Tujuan 5. "Mewujudkan Pelayanan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dengan Tujuan* Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang *Tujuan 1. "Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat, Tujuan 2. "Mewujudkan Pelayanan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel," dengan Sasaran sebagai berikut :*

1. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa;
3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja DPMD.

Secara umum, indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD atau RPD di Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1  
Indikator Kinerja DPMD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD  
Tahun 2019-2022







No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	
1	Presentase aparatur desa yang telah mengikuti pelatihan	35%	100%	94%	100%	100%	100%
2	Presentase penetapan RPJMDes	100%	100%	100%	-	100%	100%
3	Presentase desa yang menggunakan profil berbasis online	69%	100%	100%	-	-	100%
4	Presentase Pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi siskeudes	63%	100%	100%	-	-	100%
5	Indeks Desa Membangun ( IDM )	0,65	-	-	-	0,7251	0,7263
6	Presentase swadaya lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	30%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase swadaya masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan melalui lembaga pemberdayaan masyarakat	32%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Jumlah BUMDes Jawaara	6 Desa	100%	0%	20	17	46 Desa
9	Nilai AKIP	62,24	100%	95%	95%	100%	
10	Indeks Kepuasan Masyarakat	75	100%	100%	100%	100%	100%



Tabel 7.2  
Indikator Kinerja Perubahan DPMD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD (2022)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Indeks Desa Membangun	0,7520	0,7521	0,7844	0,7845	0,7845
2	Persentase Penyelenggaraan peningkatan kapasitas Aparatur Desa	-	15	30	45	45
3	Presentase fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset desa	-	15	30	45	45
4	Peningkatan kinerja BUMDes	-	6	7	8	21
5	Persentase Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ( LPM )	83.8	25	50	75	75
6	Nilai Evaluasi AKIP	B (72,25)	B (67,65)	BB (74,50)	BB (74,95)	BB (74,95)
7	Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )	B (88,29)	B (76,80)	B (85,30)	B (85,40)	B (85,40)

PERSETUJUAN PENETAPAN PERUBAHAN TARGET IKU DALAM PERUBAHAN RENSTRA  
TAHUN 2024-2026  
Hari Selasa Tanggal : 02 April 2024

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	DADAN DWIYANA, AP, M.Si	KADIS DMPD	
2	FILBERT GUNADI HASUGIAN, S.STP, M.Si	SEKRETARIS DPMD	
3	AGUNG SUBUR, ST, MM	KABID PEMDES	
4	DADI ISKANDAR, S.STP	KABID PKAD	
5	RATNA JUMITA ARIFIANTY, SE	JF PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA	
6	ARIEF HENDRA GUNAWAN, ST, MM	JF PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA	



## BAB VIII

### PENUTUP

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang Tahun 2024 -2026 telah dapat disusun. Perubahan Rencana Strategis ini disusun untuk lebih memfokuskan upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang dalam menghadapi tantangan dan masalah yang semakin kompleks terutama dalam menghadapi tantangan global dan Nasional.

Perubahan Rencana Strategis 2024-2026 ini diharapkan akan dapat dijadikan acuan oleh seluruh petugas atau pelaksana program/kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang dalam kemitraan dengan sektor-sektor pembangunan lainnya, serta lembaga masyarakat pada umumnya dalam melaksanakan upaya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kiranya Perubahan Rencana Strategis ini dapat pula menjadi acuan bagi Kecamatan, dan Desa/ Kelurahan.

Penghargaan yang setinggi-tingginya kami haturkan kepada semua pihak yang terkait dalam penyusunan Perubahan Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang 2024 -2026.

Semoga tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis ini tercapai, dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mengabulkannya. Amin.

Subang, April 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN SUBANG

  
DADAN DWIYANA, AP, M.Si  
NIP.19761021199603 1 003

CASCADING RENSTRA PERUBAHAN TAHUN 2024-2026 (Sesuai Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	SASARAN	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN dan SUB KEGIATAN	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
							2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	
							8	9	10	11						
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan														
				Indeks Desa Membangun	Skor	0,7521	0,7521		0,7844		0,7845					
			PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Penataan desa	Persen	50	207.782.875	55	212.977.447	60	218.301.883	60	639.062.205	DPMD Kab. Subang		
			Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah jenis kegiatan	Jenis	3	207.782.875	3	212.977.447	3	218.301.883	3	639.062.205	DPMD Kab. Subang		
			Facilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan wilayahnya	Desa	40	26.921.625	40	27.594.666	40	28.284.532	120	82.800.823			
			Facilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	Desa	40	27.111.250	40	27.789.031	40	28.483.757	120	83.384.038			
			Facilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	Unit	50	153.750.000	50	157.593.750	50	161.533.594	150	472.877.344			
			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Jumlah kerjasama antar desa	Jumlah MoU	1	52.594.666	1	58.284.532	1	63.991.646	3	174.870.843	DPMD Kab. Subang		
			Facilitasi Kerja sama antar Desa	Jumlah jenis kegiatan	Jenis	1	52.594.666	2	58.284.532	2	63.991.646	2	174.870.843	DPMD Kab. Subang		
			Facilitasi Kerja sama antar desa dalam kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/kota	Dokumen	1	27.594.666	1	28.284.532	1	28.991.646	3	84.870.843			



			Facilitasi pembangunan kawasan perdesaan	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	Dokumen	1	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	3	90.000.000	
				Persentase Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Persen	83,8	25		50		75		75		DPMD Kab. Subang
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum ada yang diberdayakan	Persen	25	25	1.927.934.467	30	1.980.382.829	35	2.034.017.400	35	5.942.334.696	DPMD Kab. Subang
			Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah jenis kegiatan	Jenis	7	7	1.927.934.467	7	1.980.382.829	7	2.034.017.400	7	5.942.334.696	DPMD Kab. Subang
			Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum	Jumlah dokumen hasil Identifikasi dan inventarisasi masyarakat hukum adat	Dokumen	1	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	3	105.000.000	
			Facilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	2	2	69.734.972	2	71.478.346	2	73.265.305	6	214.478.622	
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT/Rw, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang taruna) Lembaga adat Desa/Kelurahan dan masyarakat hukum adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	85	85	721.883.650	85	739.930.741	75	758.429.009	245	2.220.243.400	
			Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	1	1	36.771.875	1	37.691.172	1	38.633.451	3	113.096.498	

			Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1	1	66.444,152	1	68.105.255	1	69.807.887	3	204.357.294	
			Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan gerakan pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1	1	753.099.820	1	771.927.315	1	791.225.498	3	2.316.252.632	
			Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1	1	250.000.000	1	256.250.000	1	262.656.250	3	768.906.250	
		Persentase meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa											DPMD Kab. Subang
					6	6		7	8			21		DPMD Kab. Subang
					15	15		25	30			30		DPMD Kab. Subang
					15	15		25	35			35		DPMD Kab. Subang
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan administrasi pemerintahan berkualitas baik	50	50	1.756.621.200	55	1.802.586.730	60	1.847.651.398	60	5.408.859.328	DPMD Kab. Subang
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah jenis kegiatan	10	10	1.758.621.200	10	1.802.586.730	10	1.847.651.398	10	5.408.859.328	DPMD Kab. Subang
			Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1	1	32.108.125	1	32.910.828	1	33.733.599	3	98.752.552	
			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	1	1	57.579.375	1	59.018.859	1	60.494.331	3	177.092.565	
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	245	245	307.929.475	245	315.627.712	245	323.518.405	245	947.075.592	
			Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	245	50	516.756.313	80	529.675.220	115	542.917.101	245	1.589.348.634	
			Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan hasil Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1	1	137.211.625	1	140.641.916	1	144.157.964	3	422.011.504	



			Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	Dokumen	1	1	3.403.000	1	3.488.075	1	3.575.277	3	10.466.352	
			Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Dokumen	1	1	14.652.888	1	15.019.210	1	15.394.690	3	45.086.787	
			Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	85	85	135.733.063	85	139.126.389	75	142.604.549	245	417.464.000	
			Fasilitasi Evaluasi perkembangan desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	1	1	30.135.000	1	30.888.375	1	31.660.584	3	92.683.959	
			Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen	1	1	523.112.338	1	536.190.146	1	549.594.900	3	1.608.897.383	
Mewujudkan Pelayanan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai Evaluasi SAKIP	Meningkatnya kinerja pelayanan DPMD													DPMD Kab. Subang
				Nilai Evaluasi AKIP	Nilai	B (67,65)	B (67,65)		BB (74,50)		BB (74,95)				DPMD Kab. Subang
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	B (88,20)	B (76,80)		B (85,30)		B (85,40)				DPMD Kab. Subang
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Presentase terlaksananya urusan pemerintah daerah Kab/Kota	Persen	100	100	7.528.932.536	100	7.722.305.850	100	7.920.363.496	100	23.171.601.832	DPMD Kab. Subang
			Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis kegiatan	Jenis	7	7	92.068.895	7	94.370.618	7	96.729.883	7	283.169.397	DPMD Kab. Subang
			Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	9.035.375	2	9.261.259	2	9.492.791	6	27.789.426	
			Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	6.227.580	1	6.383.269	1	6.542.851	3	19.153.700	
			Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	5.436.984	1	5.572.909	1	5.712.232	3	16.722.125	
			Koordinasi dan penyusunan DFA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	5.436.984	1	5.572.909	1	5.712.232	3	16.722.125	

			Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	5.436.984	1	5.572.909	1	5.712.232	3	16.722.125		
			Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	3	55.036.991	3	56.412.915	3	57.823.238	3	169.273.144		
			Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja perangkat	Laporan	3	3	5.457.997	3	5.594.447	3	5.734.308	3	16.786.752		
			<b>Administrasi Keuangan perangkat daerah</b>	<b>Jumlah jenis kegiatan</b>	<b>Jenis</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>5.754.380.558</b>	<b>3</b>	<b>5.898.240.072</b>	<b>3</b>	<b>6.045.696.073</b>	<b>3</b>	<b>17.698.316.703</b>	<b>DPMD</b>	<b>DPMD Kab. Subang</b>
			Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Orang/ Bulan	40	40	5.743.401.526	40	5.886.986.565	40	6.034.161.229	40	17.664.549.320		
			Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	6.724.000	1	6.892.100	1	7.064.403	3	20.680.503		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan bulanan/triulan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan /Triulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triulan/ Semesteran SKPD	Laporan	1	1	4.255.031	1	4.361.407	1	4.470.442	3	13.086.880		
			<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah jenis kegiatan</b>	<b>Jenis</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>16.524.891</b>	<b>3</b>	<b>17.388.013</b>	<b>3</b>	<b>18.260.213</b>	<b>3</b>	<b>52.173.117</b>	<b>DPMD</b>	<b>DPMD Kab. Subang</b>
			Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.500.000	1	3.000.000	1	7.500.000		
			Pengamanan Barang milik daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	9.455.625	1	9.692.016	1	9.934.316	3	29.081.957		
			Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	2	5.069.266	2	5.195.997	2	5.325.897	6	15.591.160		
			<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah jenis kegiatan</b>	<b>Jenis</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>33.518.750</b>	<b>2</b>	<b>34.806.719</b>	<b>2</b>	<b>36.114.387</b>	<b>2</b>	<b>104.439.855</b>	<b>DPMD</b>	<b>DPMD Kab. Subang</b>
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah paket Pakaian dinas beserta Atribut kelengkapan	Paket	40	40	31.518.750	40	32.306.719	40	33.114.387	120	96.939.855		
			Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	1	1	2.000.000	1	2.500.000	1	3.000.000	3	7.500.000		



					Jenis	8	8	8	1.027.625.752	8	1.053.316.396	8	1.079.649.306	8	3.160.591.455	DPMD	DPMD Kab. Subang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis kegiatan												
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	1	8.405.000	1	8.615.125	1	8.830.503	3	25.850.628		
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	1	96.564.504	1	98.978.617	1	101.453.082	3	296.996.202		
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	1	21.009.873	1	21.535.120	1	22.073.498	3	64.618.492		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	1	308.815.459	1	316.535.846	1	324.449.242	3	949.800.547		
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	1	15.759.375	1	16.153.359	1	16.557.193	3	48.469.928		
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	3	3	11.346.750	3	11.630.419	3	11.921.179	9	34.898.348		
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1	1	1	40.449.063	1	41.460.289	1	42.496.796	3	124.406.148		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	343	343	343	525.275.728	343	538.407.621	343	551.867.812	1029	1.615.551.161		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis kegiatan	2	2	2	148.916.656	2	156.889.573	2	164.936.812	2	470.743.041	DPMD	DPMD Kab. Subang
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	4	4	118.916.656	4	121.889.573	4	124.936.812	12	365.743.041		
				Pengadaan Meubel	Jumlah paket Meubel yang disediakan	3	3	3	30.000.000	3	35.000.000	3	40.000.000	9	105.000.000		
				Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis kegiatan	2	2	2	268.964.581	2	275.688.695	2	282.580.913	2	827.234.189	DPMD	DPMD Kab. Subang
				Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	4	4	82.032.128	4	84.082.931	4	86.185.004	4	252.300.062		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	3	3	186.932.453	3	191.605.764	3	196.395.909	9	574.934.126		





**LAMPIRAN – LAMPIRAN :**

AGENDA KEGIATAN PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026  
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
 TAHUN 2024

No	JENIS KEGIATAN	FEBRUARI												MARET																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1	Perencanaan Penyusunan Renstra Perubahan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

Perencana



SAMSUL, S.Sos

NIP. 19740513200701 1 014





**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Raya Darmodiharjo No.03 Telpn (0260) 411015 Kode Pos 41213 Subang  
Email : dispemdes.subang@gmail.com

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**KABUPATEN SUBANG**

NOMOR : 000.8.3.3/Kep.43 - Sekret  
LAMPIRAN : 1 ( SATU ) BERKAS

**T E N T A N G,**  
**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**KABUPATEN SUBANG TAHUN 2024-2026**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**KABUPATEN SUBANG**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Subang Tahun 2005-2025, perlu ditindaklanjuti secara teknis oleh OPD sebagai Organisasi Perangkat Daerah kedalam Rencana Strategis Perubahan sesuai dengan tupoksinya;
  - b. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut perlu menyusun Rencana Strategis Perubahan, sebagai upaya mendukung pelaksanaan program dan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Diktum a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala DPMD Kabupaten Subang tentang Rencana Strategis Perubahan DPMD Kabupaten Subang;
  - d. bahwa berdasarkan Diktum c, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Subang Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang;
10. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang;
11. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan daerah Otonomi Baru (DOB).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang Tahun 2024-2026, sebagaimana tertuang dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Penetapan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua merupakan kewajiban untuk menyusun perubahan, membahas, menetapkan dan mempublikasikan Perubahan Rencana Strategis Dinas sebagai Acuan dan Panduan Operasional



Operasional Kerja bagi setiap aparat DPMD;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Subang.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.

Ditetapkan di Subang

Pada tanggal : 02 Februari 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA KABUPATEN SUBANG



DADAN DWIYANA, AP, M.Si  
NIP 19761021199603 1 003

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang.  
Nomor : 000.8.3.3/Kep.43 - Sekret  
Tanggal : 2 Februari 2024  
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Subang Tahun 2024-2026.

**TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN SUBANG TAHUN 2024-2026**

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Ketua : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Sekretaris : Perencana Ahli Muda.  
Anggota :

1. Kabid Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
2. Kabid Pemerintahan Desa;
3. Kabid Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat;
4. Kasubag Keuangan dan Barang Daerah;
5. Kasubag Umum dan Kepegawaian;
6. Jabatan Fungsional di Lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
7. Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Ditetapkan di Subang  
Pada tanggal : 2 Februari 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA KABUPATEN SUBANG



SADAN DWIYANA, AP, M.Si  
NIP. 19761021199603 1 003





# PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Raya Darmodiharjo No.03 Telpn (0260) 411015 Kode Pos 41213 Subang  
Email : dispemdes.subang@gmail.com

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SUBANG

NOMOR : 000.8.3.3/Kep.49 - Sekret  
LAMPIRAN : 1 ( SATU ) BERKAS

### T E N T A N G, PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SUBANG TAHUN 2024-2026

## KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SUBANG

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Subang Tahun 2005-2025, perlu ditindaklanjuti secara teknis oleh OPD sebagai Organisasi Perangkat Daerah kedalam Rencana Strategis Perubahan sesuai dengan tupoksinya;
  - b. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut perlu menyusun Rencana Strategis Perubahan, sebagai upaya mendukung pelaksanaan program dan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Diktum a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala DPMD Kabupaten Subang tentang Rencana Strategis Perubahan DPMD Kabupaten Subang;
  - d. bahwa berdasarkan Diktum c, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Subang Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang;
10. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang;
11. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan daerah Otonomi Baru (DOB).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang Tahun 2024-2026, sebagaimana tertuang dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Penetapan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua merupakan kewajiban untuk menyusun perubahan, membahas, menetapkan dan mempublikasikan Perubahan Rencana Strategis Dinas sebagai Acuan dan Panduan Operasional Kerja bagi setiap aparat DPMD;



- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Subang.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.

Ditetapkan di Subang  
Pada tanggal : April 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA KABUPATEN SUBANG



SADAN DWIYANA, AP, M.Si  
NIP 19761021199603 1 003

Tabel 7.2  
Indikator Kinerja Perubahan DPMD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran  
RPD Tahun 2024-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD (2022)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Indeks Desa Membangun	0,7520	0,7521	0,7844	0,7845	0,7845
2	Persentase Penyelenggaraan peningkatan kapasitas Aparatur Desa	-	15	30	45	45
3	Presentase fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset desa	-	15	30	45	45
4	Peningkatan kinerja BUMDes	-	6	7	8	21
5	Persentase Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ( LPM )	83.8	25	50	75	75
6	Nilai Evaluasi AKIP	B (72,25)	B (67,65)	BB (74,50)	BB (74,95)	BB (74,95)
7	Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )	B (88,29)	B (76,80)	B (85,30)	B (85,40)	B (85,40)